



PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ktl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor: 0162/07/XII/2020, tertanggal 28
Desember 2020;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana
layaknya suami istri telah memiliki 1 orang anak yang bernama: Shaletta
Shanum Syahwa Binti Ripaldo, NIK 1506086705210001, Tempat Tanggal
Lahir, xxxxx, 27 Mei 2021, Umur 3 tahun 5 bulan, Perempuan, Belum
Sekolah, Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2022,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang
disebabkan:

- Bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam mengatur
urusan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah
urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Desember 2022, terjadi lagi pertengkaran dan
perseisihan dengan masalah yang sama seperti diatas, dimana antara
Penggugat dan Tergugat masih saja sering berbeda pendapat didalam
mengatur urusan rumah tangga, seain itu orang tua Tergugat masih saja
sering ikut campur didalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir sehingga
kebutuhan sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat, sehingga
Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah
tangga bersama Tergugat, dan pada saat itu Tergugat pergi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.463/Pdt.G/2024/PA.KI



meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di
xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan semenjak itulah
tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir
maupun batin selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;

6. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka
perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat
untuk menyelesaikan masalahnya;

7. Bahwa kepenetapan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah
penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pada sidang
pertama datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada
persidangan kedua hingga saat penetapan ini dibacakan, Penggugat tidak
hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
sebanyak dua kali berturut-turut, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.463/Pdt.G/2024/PA.KI



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada persidangan kedua hingga saat penetapan ini dibacakan, Penggugat tidak hadir kembali ke persidangan meskipun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Majelis menganggap Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara ini, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Ktl gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.300,- (seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.463/Pdt.G/2024/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwan, S. H., panitera pengganti,
dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwan, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 47.300,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 172.300,00

(seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.463/Pdt.G/2024/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)